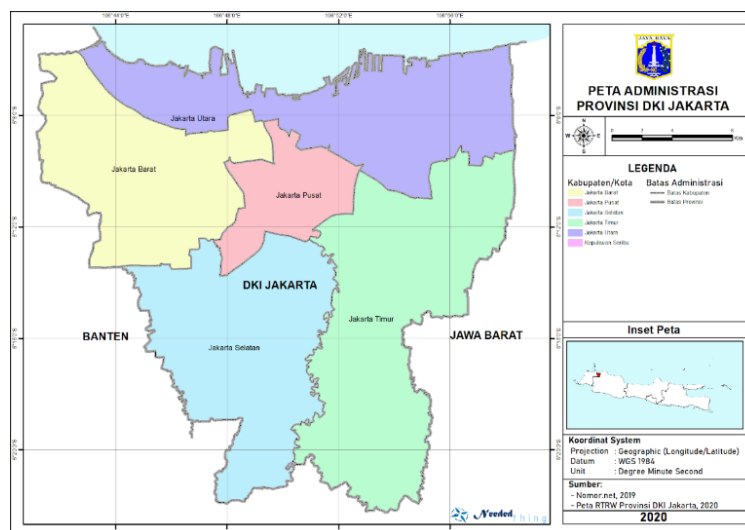


BAB II

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi informasi yang berkaitan dengan gambaran umum Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang meliputi kondisi geografis serta demografi, termasuk luas wilayah Kecamatan Johar Baru. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti profil instansi terkait, terdiri dari uraian mengenai visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi. Instansi yang dimaksud adalah Dinas Sosial DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial Kota Jakarta Pusat

2.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Peta Wilayah pusat.jakarta.go.id

Provinsi DKI Jakarta adalah ibu kota provinsi Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi DKI Jakarta terletak di antara $106^{\circ}41'7''$ hingga $106^{\circ}58'23''$ Bujur Timur dan

6°10'15" hingga 6°22'11" Lintang Selatan. Luas daratan Provinsi DKI Jakarta sebesar 661.51 km² dan luas lautan sebesar 6.977,59 km² dengan memiliki 110 pulau yang berada di wilayah Kepulauan Seribu. Secara administrasi, DKI Jakarta terbagi 6 (enam) daerah administratif, yaitu Kota Administrasi Jakarta Utara dengan luas 154,01 km², Jakarta Pusat dengan luas 48,13 km², Jakarta Timur 187,73 km², Jakarta Selatan 145,73 km², Jakarta Barat dengan luas 126,15 km², dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu 11,81 km².

Provinsi DKI Jakarta terletak di selatan Laut Jawa. Lokasi ini strategis menjadikan DKI Jakarta sebagai pintu gerbang kegiatan perdagangan antar pulau hingga hubungan internasional yang menjadikan Bandara Soekarno Hatta dan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama. Wilayah Jakarta yang berbatasan langsung dengan wilayah laut dan Kabupaten Jawa Barat dan Banten. Batas-batas wilayah DKI Jakarta, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Provinsi DKI Jakarta, salah satu wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar. Dengan luas wilayah sebesar 661.51 km² jumlah penduduk per Juni 2021 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal

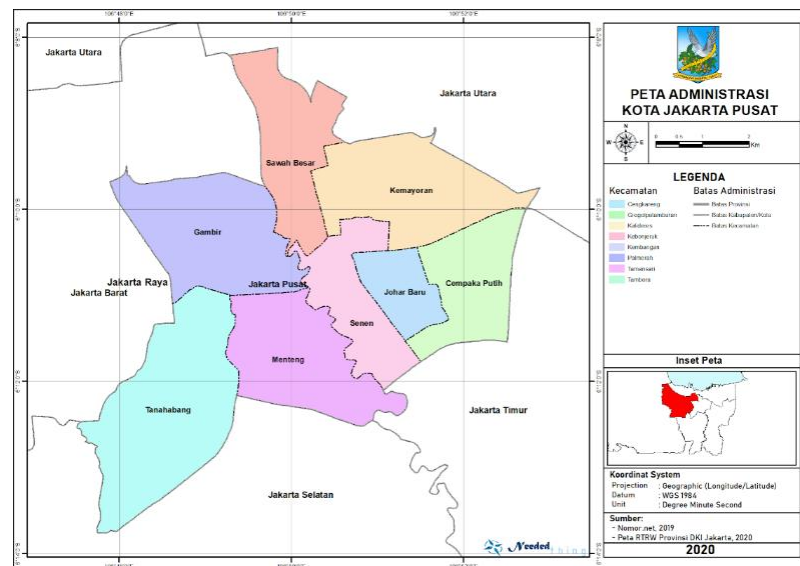
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencapai 11,25 juta jiwa. Sebanyak 71% atau 7,95 juta jiwa penduduk di DKI Jakarta termasuk kedalam kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Terdapat 24% atau 2,73 juta jiwa yang berada dalam kelompok usia belum produktif (0-14 tahun) dan sebanyak 5% atau 561,57 ribu jiwa termasuk dalam kelompok usia tidak produktif (65 tahun ke atas). Kepadatan penduduk DKI Jakarta tercatat sebanyak 8.404,08 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan ruang publik yang semakin sempit.

2.2 Gambaran Umum Jakarta Pusat

Jakarta Pusat berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di Jakarta serta Indonesia. Kawasan ini menjadikan tempat Istana Negara Republik Indonesia, Balaikota Jakarta, dan aktivitas bisnis di Jalan MH Thamrin. Dengan demikian, Jakarta Pusat disebut sebagai pusat pemerintahan ibu kota negara, ibu kota Provinsi DKI Jakarta, dan pusat bisnis Indonesia.

Wilayah Jakarta Pusat terletak di tengah serta dikelilingi wilayah-wilayah administrasi lainnya di Jakarta. Secara keseluruhan, kawasan ini hanya berbatasan dengan empat wilayah administrasi lainnya, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

2.2.1 Kondisi Geografis Jakarta Pusat



Gambar 2. 2 Peta Administrasi Provinsi Jakarta Pusat

Sumber : Peta Wilayah pusat.jakarta.go.id

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 wilayah administratif salah satunya Jakarta Pusat. Secara geografis, Kota Administrasi Jakarta Pusat terletak antara 106°22'42" Bujur Timur sampai 106°58'18" Bujur Timur dan 5°19'12" Lintang Selatan sampai 6°23'54" Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah 48,13 Km² atau 7,25% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta, hanya lebih luas dari wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Jakarta Pusat menjadi daerah yang strategis karena pusat pemerintahan dan perkantoran banyak yang berada di wilayah tersebut.

Pembangunan infrastruktur paling banyak dilakukan di wilayah Jakarta Pusat seperti transportasi umum. 47 Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berbatasan langsung dengan wilayah kota administrasi lain, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Ahmad Yani (By Pass)
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Jendral Sudirman, Kali Ciliwung/Banjir Kanal, dan Jl. Hang Lekir
3. Sebelah Timur berbatasan dengan barat adalah Jl. Aipda KS Tubun, Jl. Jembatan Tinggi, dan Banjir Kanal

Tabel 2. 1 Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Pusat

Kecamatan	Luas (Km)	RW	RT
Gambir	7.600	44	484
Sawah Besar	6.220	49	597
Cempaka Putih	4.690	30	376
Johar Baru	2.380	40	556
Kemayoran	7.130	77	1.031
Menteng	6.530	38	425
Senen	4.230	48	515
Tanah Abang	9.300	64	678

Sumber : pusat.jakarta.go.id

Secara administratif, wilayah kota administratif Jakarta Pusat terdiri atas 8 Kecamatan, 44 Kelurahan, 393 Rukun Warga dan 4.646 Rukun Tetangga. Jakarta Pusat dengan wilayah terkecil di antara seluruh wilayah kota administrasi dan kabupaten yang berada di DKI Jakarta, namun posisinya yang strategis karena berada di tengah pusat kota.

2.2.2 Kondisi Demografis Kota Jakarta Pusat

Menurut data dari Disdukcapil DKI Jakarta, jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat pada 2024 sebanyak 1.049.314 jiwa dengan 532.287 berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 517.027 perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini sebanyak 22,000 jiwa/km². Wilayah di DKI Jakarta dengan jumlah penduduk terpadat terdapat di wilayah Jakarta Pusat. Dengan luas wilayah Jakarta Pusat 7,3% dari luas DKI Jakarta atau sebesar 48,13 km².

2.3 Gambaran Umum Kecamatan Johar Baru

Kecamatan Johar Baru terletak di wilayah Jakarta Pusat dengan luas sekitar 238,31 ha. Awalnya, wilayah ini termasuk dalam Kecamatan Cempaka Putih. Namun, pada tahun 1993, melalui pemekaran wilayah, dibentuklah Kecamatan Johar Baru. Awalnya terdiri atas tujuh kelurahan di kecamatan Cempaka Putih, yaitu Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Barat, Galur, Tanah Tinggi, Kampung Rawa, Johar Baru, dan Rawasari. Pada tahun 1993, kelurahan Galur, Tanah Tinggi, Kampung Rawa, dan Johar Baru mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Johar Baru.

2.3.1 Kondisi Geografis Kecamatan Johar Baru



Gambar 2. 3 Peta Kecamatan Johar Baru

Sumber : Peta Wilayah pusat.jakarta.go.id

Kecamatan Johar Baru menjadi salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Wilayah Kecamatan Johar Baru terdiri dari 40 Rukun Warga (RW) dan 556 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Johar Baru merupakan salah satu dari delapan kecamatan Wilayah Kota administrasi Jakarta Pusat yang mempunyai luas wilayah 238,31 Ha. Dengan batas secara administrasi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Jl. Letjen Suprpto
2. Sebelah Timur : Jl. Pangkalan Asem, Jl. Mardani
3. Sebelah Selatan : Jl. Percetakan Negara Raya
4. Sebelah Barat : Rel Kereta Api

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1251 Tahun 1989 tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas, Perubahan Nama

Kecamatan yang kembar/sama dan penetapan luas wilayah di DKI Jakarta, Kecamatan Johar Baru terdiri dari 4 (empat) Kelurahan meliputi :

Tabel 2. 1 Luas Wilayah di Kecamatan Johar Baru

No.	Kelurahan	RW	RT	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah Ha
1.	Johar Baru	11	173	15.103	46.708	119,10 Ha
2.	Kampung Rawa	8	104	7.426	25.739	30,11 Ha
3.	Galur	7	84	8.904	21.794	26,2 Ha
4.	Tanah Tinggi	14	195	14.182	44.066	62,9 Ha
Jumlah		40	556	45.615	138.307	238,31 Ha

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Johar Baru

2.3.2 Demografi Kecamatan Johar Baru

Dalam proses pembangunan, penduduk berperan sebagai sumber daya manusia yang memiliki faktor dominan, bukan hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Upaya meningkatkan kualitas masyarakat sebagai sumber daya manusia dilakukan melalui pengaturan mobilitas penduduk dengan menekankan pada penyebaran yang lebih optimal dan merata.

Johar Baru tercatat sebagai kecamatan dengan penduduk terpadat di ibu kota per semester I/2024, dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 57.771 orang/km². Kecamatan Johar Baru berbeda dengan kecamatan lain di Jakarta Pusat karena wilayahnya kecil tetapi berpenduduk sangat padat, menjadikannya wilayah dengan tantangan

besar dalam tata ruang, perumahan, sanitasi, dan kualitas hidup penduduk.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Johar Baru

Kelurahan	Penduduk			Kepadatan Penduduk (Per Km2)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Johar Baru	21.699	21.988	43.687	36.712
Kampung Rawa	13.065	12.720	25.785	85.950
Tanah Tinggi	23.272	22.620	45.892	74.019
Galur	11.084	10.470	21.554	82.900
Total	69.120	67.798	136.918	57.771

Sumber : Data Kependudukan Kecamatan Johar Baru

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Johar Baru pada tahun 2024 sebanyak 136.918 jiwa dengan penduduk Laki-laki 69.120 jiwa dan penduduk Perempuan sebanyak 67.798. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk dengan jenis kelamin Laki-laki memiliki jumlah terbanyak di wilayah Kecamatan Johar Baru. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Tanah Tinggi dan jumlah penduduk terendah terdapat di Kelurahan Galur.

Tabel 2. 3 Jumlah Anak Usia Dini di Johar Baru

Kelurahan	Usia 0-6 Tahun
Johar Baru	1.989
Kampung Rawa	1.381
Tanah Tinggi	2.047
Galur	949
Total Kecamatan Johar Baru	6.366

Sumber : Arsip Pusat Data Informasi Keluarga PPAPP 2025

2.4 Gambaran Umum Dinas Sosial DKI Jakarta

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta ialah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Keberadaan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, yang mengatur secara rinci tugas, fungsi, serta peran lembaga dalam pelaksanaan pelayanan sosial. Dalam menjalankan tugas tersebut, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta membawahi 22 Unit Pelayanan Teknis, salah satunya adalah Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 yang menjadi lokus penelitian penulis. Adapun Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berlokasi di Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT 13/RW 7, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10610.

2.4.1 Visi dan Misi Dinas Sosial DKI Jakarta

Adapun visi misi Dinas Sosial DKI Jakarta yang diperoleh dari situs resmi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Adapun visi yang dimiliki Dinas Sosial DKI Jakarta adalah :

“Mewujudkan masyarakat Jakarta yang peduli, manusiawi, dan mandiri”

Upaya mewujudkan visi tersebut maka Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya yang dijelaskan dalam misi berikut.

Misi 1: Memperkuat kapasitas dan keahlian departemen SDM serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pelayanan bagi masyarakat.

Misi 2: Mengembangkan fasilitas, infrastruktur,serta mekanisme untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Misi 3: Meningkatkan keahlian dalam bekerja dengan orang-orang yang menghadapi masalah sosial di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial, penentuan nasib sendiri, dan rehabilitasi sosial.

Misi 4: Mengembangkan dan memaksimalkan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial, penentuan nasib sendiri, dan rehabilitasi.

Misi 5. Menumbuhkan nilai perjuangan dan nilai kesejahteraan sosial untuk meningkatkan keaktifan masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

2.4.2 Tugas Dinas Sosial DKI Jakarta

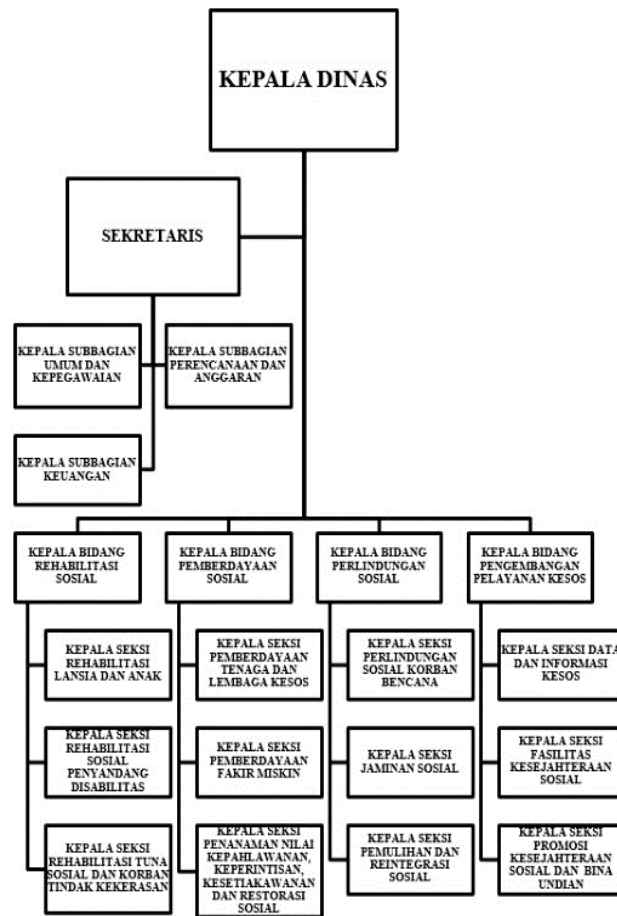
Dinas Sosial DKI Jakarta bertugas menjalankan kepentingan pemerintahan di bidang sosial yang memegang kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2.4.3 Fungsi Dinas Sosial DKI Jakarta

Fungsi Dinas Sosial DKI Jakarta dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Layanan dan rehabilitasi bagi mereka yang mengalami masalah dalam kesejahteraan sosial.
2. Pengawasan terhadap individu yang memiliki masalah dalam kesejahteraan sosial.
3. Pemberdayaan sosial bagi individu, keluarga, mereka yang berhadapan dengan masalah kesejahteraan sosial, serta lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.
4. Melaksanakan program mengatasi kemiskinan.
5. Perlindungan sosial bagi korban bencana, korban kekerasan, tenaga kerja migran, dan orang-orang yang terlantar.
6. Peningkatan sumber-sumber dana serta jaminan untuk kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan lembaga serta sarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Melaksanakan pengelolaan data informasi dalam bidang sosial.
9. Pembinaan pengawasan terhadap perizinan atau rekomendasi di bidang kesejahteraan sosial.
10. Layanan penghargaan untuk para pahlawan, pelopor kemerdekaan, dan masyarakat.
11. Pelaksanaan kegiatan untuk melestarikan nilai-nilai.

2.4.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial DKI Jakarta



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Arsip Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

2.4.5 Kasubag TU Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial Dinas DKI Jakarta

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial diketuai oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Sosial. Unit ini memiliki tugas untuk membantu Dinas Sosial dalam mengelola data dan sistem informasi terkait kepentingan pemerintahan di sektor sosial, termasuk pengelolaan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial. Pada pelaksanaan tugasnya, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan serta pemeriksaan informasi mengenai aspek pemerintahan di bidang sosial;
- b. Melakukan pembaruan informasi terkait urusan pemerintahan di bidang sosial;
- c. Mengolah, menyiapkan, serta menyajikan informasi mengenai urusan pemerintahan di bidang sosial;
- d. Berkoordinasi dalam pemanfaatan informasi terkait kepentingan pemerintahan di bidang sosial;
- e. Mengelola sistem informasi dan perubahan digital terkait urusan pemerintahan di bidang sosial
- f. Menyediakan data terintegrasi tentang Kesejahteraan Sosial untuk calon penerima bantuan sosial yang diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan untuk Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial memiliki Subbagian Tata Usaha. Posisi dan fungsi Subbagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha.

- b. Kepala Subbagian Tata Usaha berada di bawah tanggung jawab Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- 1) Mengatur aset-aset pemerintah di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- 2) Mengelola berbagai aspek administrasi, pengelolaan, hubungan masyarakat, serta pengarsipan di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- 3) Mengatur hal-hal terkait pegawai di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- 4) Menyusun dokumen analisis mengenai jabatan dan beban kerja untuk Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- 5) Menyusun penjelasan mengenai tugas dan fungsi di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Anggaran Dinas Sosial sesuai dengan tanggung jawab yang ada.
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Anggaran Dinas Sosial sesuai dengan tanggung jawab yang ada.
- 8) Mengawasi dan menilai pelaksanaan Rencana Strategis serta Dokumen Anggaran Dinas Sosial sesuai dengan tanggung jawab yang ada.

- 9) Mengkoordinasikan pengembangan proses bisnis, standar, serta prosedur di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- 10) Mengkoordinasikan dan menyiapkan laporan tentang kinerja, kegiatan, serta akuntabilitas Kesejahteraan Sosial.
- 11) Mengelola administrasi keuangan di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- 12) Mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan untuk Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- 13) Mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut dari hasil audit dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan serta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

1.9 Gambaran Umum Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat

Suku Dinas Sosial di Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah bagian dari Dinas Sosial yang berfungsi untuk mengelola urusan sosial pemerintahan di tingkat kota. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Struktur dan Fungsi Dinas Sosial, Suku Dinas ini bertanggung jawab atas delapan kecamatan di wilayahnya, yaitu Tanah Abang, Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Cempaka Putih, Johar Baru, Senen, dan Menteng. Sebagai lembaga penyedia layanan publik, Suku Dinas Sosial di Kota Administrasi Jakarta Pusat berperan dalam

menyajikan layanan bagi masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

2.5.1 Visi dan Misi Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat

Adapun yang dimaksud visi Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat yang didapat dari situs resmi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah :

“Mewujudkan Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”

Dalam mewujudkan visi tersebut, Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan berbagai upaya, sebagai berikut :

Misi 1. Menjadikan Jakarta menjadi kota yang aman, sehat, cerdas, dan berbudaya dengan menciptakan ruang untuk berkreasi secara kepemimpinan yang inklusif, mendorong perubahan, dan menghargai kemanusiaan.

Misi 2. Mewujudkan Jakarta sebagai kota yang mendukung kesejahteraan masyarakat dengan penciptaan lapangan kerja, kestabilan, serta aksesibilitas terhadap kebutuhan dasar, peningkatan keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan

dalam berinvestasi dan berbisnis, serta perbaikan dalam pengelolaan tata ruang.

Misi 3. Membuat Jakarta sebagai tempat bagi aparatur negara yang berkarya, melayani, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kota serta masyarakat secara efisien, berdasarkan meritokrasi dan dengan integritas tinggi.

Misi 4. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan.

Misi 5. Menjadikan Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai symbol kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

2.5.2 Tugas Suku Dinas Sosial Administrasi Kota Jakarta Pusat

Untuk menjalankan beberapa tanggung jawabnya, Suku Dinas Sosial di Kota Administrasi berhak membentuk Unit Informasi dan Layanan Sosial serta Loka Bina Karya berdasarkan kebutuhan dan kemajuan yang ada. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial dan harus dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.5.3 Fungsi Suku Dinas Sosial Administrasi Jakarta Pusat

Untuk menjalankan tugasnya, Suku Dinas Sosial DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai berikut :

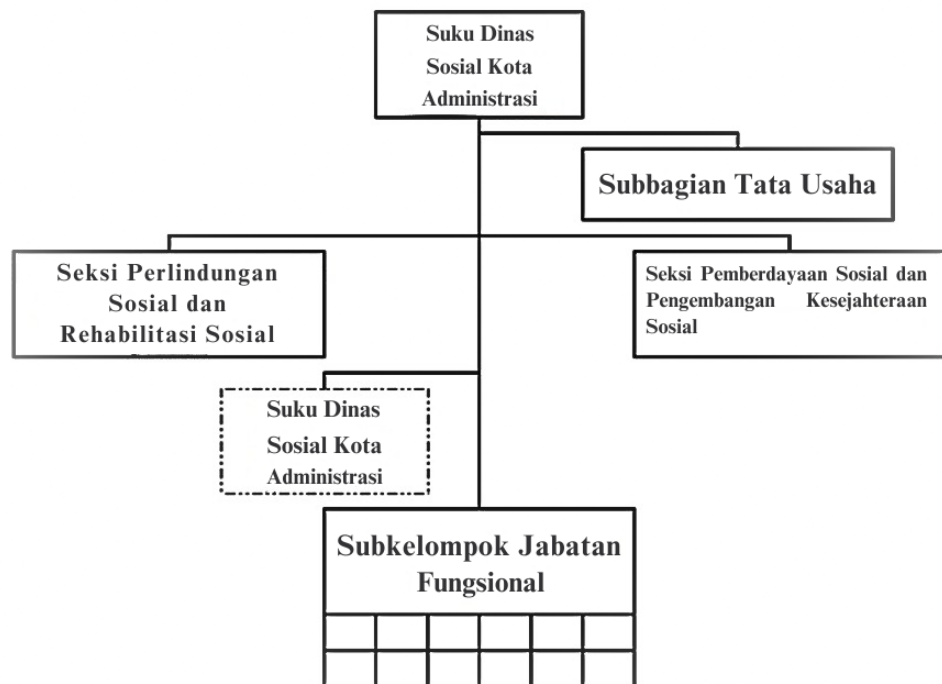
- a. Menjalankan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan pemerintahan di sektor sosial di area Kota Administrasi;
- b. Mengelola informasi dan data mengenai sosial di area Kota Administrasi;
- c. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial di luar panti melalui Unit Informasi dan Layanan Sosial serta Loka Bina Karya;
- d. Menindaklanjuti rekomendasi di bidang sosial;
- e. Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan di sektor sosial di area Kota Administrasi;
- f. Menjalankan sekretariat Suku Dinas Sosial di Kota Administrasi; dan
- g. Mengatur koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Sosial Kota Administrasi sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.5.4 Struktur Organisasi Suku Dinas Sosial

Menurut Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 mengenai Struktur dan Tata Kerja Dinas Sosial, Suku Dinas Sosial dalam pasal 33 menjelaskan bahwa komposisi organisasi Suku Dinas Sosial di Kota Administrasi Jakarta Pusat, antara lain:

1. Kepala Suku Dinas;
2. Subbagian Administrasi;
3. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial;
4. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
5. Unit Pelaksana Sosial di tingkat Kecamatan;
6. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Berikut skema kelembagaan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat:



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat

Sumber : Arsip Suku Dinas Sosial Administrasi Jakarta Pusat

2.5.5 Bidang Seksi Perlindungan, Jaminan, dan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial diketuai oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial. Tugas bidang ini mencakup perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan operasional yang berkaitan dengan perlindungan dan jaminan sosial. Pada pelaksanaannya, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Menjalankan dan mengatur pelaksanaan kebijakan teknis dalam area Perlindungan Sosial bagi korban bencana alam, Perlindungan Sosial untuk korban bencana sosial, serta Jaminan Sosial untuk keluarga;
- b. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Sosial bagi korban bencana alam, Perlindungan Sosial untuk korban bencana sosial, serta Jaminan Sosial untuk keluarga; dan
- c. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang Perlindungan Sosial bagi korban bencana alam, Perlindungan Sosial untuk korban bencana sosial, serta Jaminan Sosial bagi keluarga.

- d. Menyusun bahan kebijakan teknis di sektor Rehabilitasi Sosial untuk anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, serta korban kekerasan;
- e. Menjalankan dan mengatur pelaksanaan kebijakan di sektor Rehabilitasi Sosial untuk anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, serta korban kekerasan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di sektor Rehabilitasi Sosial untuk anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, serta korban kekerasan;
- g. Mendorong pengembangan partisipasi masyarakat dalam sektor Rehabilitasi Sosial untuk anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang, serta korban kekerasan;
- h. Mengelola informasi terkait pencegahan layanan sosial bagi penderita HIV/AIDS dan korban penyalahgunaan narkoba untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; dan
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap izin serta yang tidak memerlukan izin di bidang Rehabilitasi Sosial.

2.6 Gambaran Umum Kartu Anak Jakarta (KAJ)

Program Kartu Anak Jakarta (KAJ) berlandaskan pada Peraturan Gubernur No. 96 Tahun 2019 mengenai penyaluran bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Program ini resmi diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 sebagai wujud perhatian dan kerja sama dengan Bank DKI dalam mendukung tumbuh kembang anak di wilayah Jakarta. Sasaran utama KAJ adalah anak berusia 0–6 tahun yang berasal dari keluarga prasejahtera.

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaan program KAJ didanai oleh APBD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan pagu anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 95.910.300.000,- Melalui program ini, penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 setiap bulan selama satu tahun, yang penyalurannya dilakukan melalui kartu ATM Bank DKI.

2.6.1 Tujuan Program Kartu Anak Jakarta (KAJ)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 mengenai Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak, setiap anak memiliki hak untuk menjalani hidup yang baik, sejahtera, serta mendapatkan perlindungan dari lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang. Dengan dasar tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Kartu Anak Jakarta (KAJ) yang bertujuan untuk:

1. Membantu pemenuhan kebutuhan dasar anak usia 0–6 tahun dari keluarga prasejahtera, meliputi gizi, kesehatan, dan pendidikan anak usia dini.
2. Mengurangi beban ekonomi keluarga miskin, terutama dalam membiayai kebutuhan anak di masa pertumbuhan.
3. Membantu pertumbuhan anak secara maksimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial.
4. Mencegah dan mengurangi prevalensi stunting, serta permasalahan gizi buruk pada anak balita di Jakarta.
5. Meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera melalui penyaluran bantuan langsung tunai yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

2.6.2 Manfaat Program Kartu Anak Jakarta (KAJ)

Program Kartu Anak Jakarta (KAJ) hadir sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan anak usia dini dari keluarga prasejahtera. Melalui bantuan sosial berupa dana tunai yang disalurkan setiap bulan, KAJ memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak. Manfaat KAJ antara lain:

1. Pemenuhan Makanan Bergizi yang Seimbang termasuk sayuran dan buah-buahan serta susu formula, vitamin untuk ketahanan tubuh, dan pola tumbuh kembang anak.

2. Dana dialokasikan untuk Kesehatan Anak, seperti membawa anak pemeriksaan rutin ke posyandu, dan imunisasi.
3. Biaya pendidikan, diharapkan dapat memasukan anak ke dalam sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Perlengkapan Anak, dana digunakan untuk membeli perlengkapan penunjang seperti pakaian, popok, dan perlengkapan mandi yang diperlukan untuk perawatan sehari-hari anak.
5. Dukungan Psikologis dan Sosial, dana dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sosial yang bermanfaat bagi perkembangan psikologis anak, seperti bermain di luar rumah atau mengikuti kegiatan komunitas.
6. Selain dana tunai, penerima KAJ mendapatkan akses gratis Transjakarta dan kemudahan pembelian pangan bersubsidi

2.6.3 Kriteria Penerima Bantuan Sosial Kartu Anak Jakarta (KAJ)

Bantuan sosial adalah distribusi uang atau barang oleh pemerintah setempat kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, bersifat sementara dan terpilih, dengan maksud guna melindungi mereka dari risiko sosial yang mungkin dihadapi. (Asyakra & Nurlela, 2025).

Penerima bantuan KAJ ditentukan melalui musyawarah di kelurahan masing-masing, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Pusdatin Jamsos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah kriteria

penerima KAJ sesuai Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2019 mengenai Pemberian Kebutuhan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Anak:

1. Anak Usia Dini berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. Memiliki NIK daerah bertempat tinggal/berdomisili di Jakarta;
3. Terdaftar dan ditetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; dan
4. Tidak berada di Panti Sosial yang dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah..

Penentuan kriteria keluarga penerima bantuan sosial diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025 yang mengatur tentang kelompok desil bagi penerima bantuan. Syarat penerima KAJ adalah berada di desil 1 sampai desil 4. Desil mengindikasikan tingkatan kesejahteraan masyarakat, dari yang paling miskin hingga yang paling stabil secara ekonomi. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Desil 1: 10 persen masyarakat yang paling miskin (kategori miskin ekstrem)
- b. Desil 2: Kategori orang miskin
- c. Desil 3: Hampir miskin
- d. Desil 4: Rentan terhadap kemiskinan
- e. Desil 5: Cukup atau mendekati kesejahteraan menengah

- f. Desil 6–10: Kelompok menengah ke atas yang dianggap sudah mampu dan tidak menjadi prioritas untuk menerima bantuan sosial.

Melalui desil tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan sosial dengan lebih akurat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam konteks Program Kartu Anak Jakarta (KAJ), kriteria penerima bantuan ditetapkan bagi keluarga yang berada pada desil 1 hingga desil 4, yaitu kelompok masyarakat yang tergolong miskin ekstrem, miskin, hampir miskin, dan rentan miskin. Hal ini bertujuan agar bantuan KAJ benar-benar diterima oleh keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas yang membutuhkan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Penerima KAJ dapat diberhentikan apabila anak:

1. Meninggal dunia;
2. Pindah tempat tinggal ke luar daerah DKI Jakarta
3. Menggunakan bantuan bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Tabel 2. 4 Jumlah Penerima KAJ Aktif di Kecamatan Johar Baru 2024

Kelurahan	Jumlah
Galur	39
Johar Baru	59
Kampung Rawa	51
Tanah Tinggi	156
Total	305

Sumber : Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat 2024

Penelitian ini memfokuskan pada Kecamatan Johar Baru, khususnya Kelurahan Galur karena wilayah ini memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi sehingga memunculkan banyak persoalan seperti keterbatasan ruang hidup, sanitasi buruk, dan minimnya lingkungan ramah anak, serta masih ditemukan kasus penelantaran anak. Selain itu, meskipun Galur menjadi kelurahan dengan jumlah kasus *stunting* tertinggi di Johar Baru, jumlah penerima KAJ justru paling sedikit. Ketidakseimbangan antara tingginya kebutuhan dan rendahnya jumlah penerima bantuan inilah yang membuat wilayah tersebut penting dan relevan untuk diteliti lebih mendalam.